

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan menjadi permasalahan sosial di kalangan masyarakat Indonesia yang masih langgeng hingga kini. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kemudian disebut Kementerian PPPA, jumlah kasus kekerasan secara general di tahun 2022 mencapai 17.866 kasus (PPPA, 2022). Jika ditinjau berdasarkan status usia korban kekerasan, terklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu status usia dewasa dengan persentase 43,4% dan status usia anak dengan persentase 56,6%. Dengan demikian status usia anak mendominasi jumlah penerima atau korban kekerasan dari lingkungannya. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019, terdapat 1.457 tindak kekerasan yang dialami oleh anak (BPS, 2019) dan di tahun 2021 tercatat 1.501 kasus kekerasan terhadap anak. Sejalan dengan data tersebut, menurut laporan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jawa Tengah, tercatat kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2022 dibanding tahun 2021, yakni mencapai 25% (Permana, 2022). Sehingga jumlah korban kekerasan pada anak yang ditambahkan dari kenaikan persentase tersebut mencapai 375.

Tingginya jumlah korban kekerasan, bahkan adanya peningkatan jumlah korban, menunjukkan jika tindak kekerasan anak menjadi permasalahan krusial yang memerlukan perhatian dari berbagai kalangan. Tak hanya itu, peningkatan

jumlah kasus kekerasan anak menyiratkan masih lemahnya praktik perlindungan sosial dan perlindungan atas hak asasi manusia. Seharusnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan isu kekerasan anak dapat dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Peran serta orang tua dan sanak saudara dalam upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan anak tentu dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Mengingat, seluruh lingkungan sosial dapat menjadi tempat atau lokasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkup keluarga. Pemenuhan hak atas anak menjadi salah satu bentuk pencegahan sekaligus bukti dilindunginya anak dari tindak kekerasan. Hak dasar atas anak di antaranya adalah hak memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapat kasih sayang, hak pendidikan, serta hak kesehatan.

Selain dimulai dari lingkup keluarga, pada dasarnya rasa aman dan perlindungan berhak didapat dari mana saja. Sejatinya perlindungan anak dilakukan oleh lima pilar yang meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Fitriani, 2016: 251). Dengan demikian setiap masyarakat harus menyadari jika perlindungan atas kekerasan terhadap anak, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut dilakukan mengingat anak sebagai kelompok usia tertentu, memiliki ciri, sifat, serta perlakuan atau *treatment* yang berbeda di antara kelompok usia lain. Sehingga dalam berbagai aspek, anak memiliki kekhususan kondisi antara satu dengan yang lain, misalnya secara psikis atau kejiwaan; kemampuan berpikir; serta keinginan individu. Tak lupa, sebagai amanat Tuhan serta generasi masa depan suatu bangsa, sudah sepatutnya anak-anak memperoleh jaminan atas proses pertumbuhan baik fisik maupun mental. Negara melalui pemerintah, hadir dengan

berbagai upaya perlindungan, dengan tujuan mampu berperan dan ikut serta dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Wujud perlindungan pemerintah terhadap hak anak diturunkan melalui regulasi, kebijakan, dan program yang mengedepankan hak anak serta mendukung tumbuh kembang anak.

Upaya perlindungan terhadap anak nyatanya menjadi isu global dan diperhatikan oleh organisasi dunia, yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund*). UNICEF sebagai organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berfokus pada upaya perwujudan atas hak-hak anak dan perempuan di dunia. UNICEF mengadopsi sekaligus merujuk sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch, seorang arsitek dari Massachusetts Institute of Technology. Penelitian dengan judul "*Children's Perception of the Environment*," yang dilakukan di Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico pada tahun 1971-1975 ini, mendorong lahirnya gagasan wilayah ramah anak oleh UNICEF. Hal yang mendasari UNICEF menginisiasi ide tersebut adalah temuan dari Kevin Lynch, yang menegaskan jika lingkungan kota terbaik bagi anak adalah lingkungan dengan komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; memiliki aturan yang jelas dan tegas; memberi kesempatan pada anak; serta dilengkapi fasilitas pendidikan sehingga anak dapat mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunianya (Duadji & Tresiana, 2017: 3).

Selang beberapa tahun, tepatnya pada 1996, dilaksanakannya *City Summit* atau Konferensi Habitat II di Istanbul, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan konsep *Child Friendly City Initiative* sebagai bagian dari program pembuatan pemukiman yang lebih nyaman untuk ditempati dengan memperhatikan

aspek keberlanjutan (Duadji & Tresiana, 2017: 4). *Child Friendly City Initiative* difokuskan untuk mendorong lahirnya Kota Ramah Anak yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak setiap anak, seperti berkontribusi terhadap kebijakan di kotanya, mengekspresikan konsep kota yang diinginkan anak-anak, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya (Masyarakat, 2012: 3). Agenda Habitat yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah negara-negara di dunia dalam konferensi tersebut, memuat pembukaan dengan substansi upaya mengedepankan anak. Konteks pengutamaan anak dapat ditemukan pada Paragraf 13 pembukaan Agenda Habitat, yang di dalamnya menjelaskan anak dan remaja harus memiliki tempat tinggal yang layak; ikut serta dalam pengambilan keputusan; serta terpenuhi kebutuhan dan perannya dalam bermain di dalam komunitas (Duadji & Tresiana, 2017: 4). Upaya UNICEF dan UNHABITAT mempromosikan gagasannya tidak berhenti begitu saja, *UN Special Session on Children* pada tahun 2002, menjadi kesempatan membangun komitmen para walikota dalam pengembangan rencana kota ramah anak dan perlindungan atas hak-hak anak.

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan dan pengarusutamaan anak dalam penyelenggaraan negara, ditunjukkan dengan langkah ratifikasi atas Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Substansi dari Konvensi Hak Anak yaitu seperangkat instrumen prinsip universal tentang HAM, khususnya hak-hak anak. Dengan mengesahkan KHA, Indonesia sebagai suatu negara, berkewajiban memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak Indonesia (Masyarakat, 2012). Guna memperkuat Keputusan Presiden tersebut,

disahkan pula UU Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seiring berkembangnya zaman, tuntutan atas kehadiran negara dalam setiap tatanan kehidupan masyarakat semakin kompleks, tak terkecuali dalam hal perlindungan anak. Pemerintah Indonesia sebagai representasi negara yang mendukung perlindungan anak, menginisiasi kebijakan perlindungan anak yang diharapkan mampu secara konkret menyentuh setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Inisiatif kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Dasar hukum pengembangan tersebut juga ditindaklanjuti dengan dasar hukum bagi penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah yang meliputi pemerintah di kabupaten/ kota beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan, berkewajiban menyelenggarakan dan mendukung kebijakan nasional, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui kebijakan pengembangan kabupaten/ kota layak anak. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/ kota yang bersistem pembangunan dengan menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam penelitian (Nam & Nam, 2018: 546), Kota Layak Anak diartikan sebagai perwujudan atas Konvensi Hak Anak (KHA) di

tingkat lokal yang tercermin dalam kebijakan, Undang-Undang, program, dan anggaran, di mana pendapat anak dipertimbangkan dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Merujuk pada definisi KLA tersebut, dapat diketahui jika kerangka hukum perlindungan hak anak diterjemahkan oleh pemerintah ke dalam strategi pembangunan yang dapat dioperasionalkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak di suatu kabupaten/ kota. Sehingga terwujudnya KLA di suatu daerah didorong oleh kerja sama antar aktor pemerintahan di masing-masing kabupaten/ kota dalam mengedepankan anak beserta hak-haknya di setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Di Indonesia, setiap kabupaten/ kota yang akan dianugerahi predikat KLA harus memenuhi penilaian atas enam indikator kelembagaan dan dua puluh lima indikator substansi yang dikelompokkan dalam lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. Selain berpedoman pada pemenuhan lima klaster hak anak dan enam indikator kelembagaan, kabupaten/ kota juga harus menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang mengacu pada prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA), di antaranya adalah prinsip atas hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; prinsip non diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik untuk anak; dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, pemenuhan kelima klaster hak anak, indikator kelembagaan, dan pengutamaan keempat prinsip perlindungan anak tersebut sekaligus menjadi tolok ukur kesuksesan implementasi kebijakan KLA.

Lebih lanjut, kajian akan pemenuhan salah satu klaster dalam Kota Layak Anak, yaitu klaster perlindungan khusus, menjadi salah satu isu penting di masa kini. Perlindungan khusus anak meliputi perlindungan akan ketidakstabilan ekonomi; fenomena pekerja anak; anak sebagai korban kekerasan; perlindungan terhadap anak dengan disabilitas; perlindungan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum; serta upaya pencegahan, penguatan, pengembangan lembaga, dan adanya pengaturan secara legal (Riani et al., n.d.: 3). Dengan demikian, peraturan sebagai dasar hukum yang sah dalam penyelenggaraan KLA turut menjadi salah satu indikator keberhasilan atau nilai positif.

Implementasi setiap kebijakan dan program perlindungan anak sejatinya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/ kota secara langsung. Hal tersebut dikarenakan, pemerintah kabupaten/ kota adalah representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat dan dibekali dengan otonomi daerah. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan KLA, pemerintah kabupaten/ kota memiliki peran terbesar dalam mewujudkan dan mendukung program-program KLA. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, khususnya dalam bagian menimbang, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak menjadi urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/ kota. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kementerian terkait sebagai Pemerintah Pusat, telah melakukan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Lebih lanjut, selain didasari pada perihal struktur pemerintah kabupaten/ kota yang paling dekat dengan masyarakat, Kementerian PPPA melimpahkan urusan dan pelaksanaan kebijakan Kota Layak

Anak (KLA) sebagai kewenangan dan kebijakan yang diinisiasi Pemerintah Pusat kepada kabupaten/ kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang didasari pada cita-cita mewujudkan pengembangan dan pembangunan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di seluruh Indonesia (Fokusmedia, 2008: 7).

Sejalan dengan amanat tersebut, pembiayaan penyelenggaraan KLA di Kota Salatiga pun dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, yang mana dapat bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang legal. Dengan praktik yang demikian, Pemerintah Pusat tengah melakukan praktik desentralisasi. Penyerahan dan pembagian urusan pemerintahan tersebut juga diperjelas dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kota Salatiga sebagai suatu kota dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, berhasil mengantongi predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat madya pada tahun 2019, 2021 hingga 2023. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri PPPA kepada Kota Salatiga tersebut menunjukkan tidak adanya perkembangan atau posisi stagnan dari tahun ke tahun. Jika ditinjau dari penilaian, Kota Salatiga telah mencapai minimal 70% untuk setiap komponen pendukung dalam KLA dan dalam komponen tertentu mencapai angka mutlak, seperti halnya dalam kategorisasi KLA yang ada (Masyarakat, 2012: 6). Ketersediaan sarana dan prasarana yang layak dan mengedepankan kebutuhan anak, merupakan bentuk dari penyadaran pemerintah kabupaten/ kota akan pentingnya hak-hak anak. Forum Anak Kota Salatiga (Rumanksa) adalah salah satu langkah nyata program perlindungan anak sebagai bagian dari implementasi kebijakan KLA yang telah diselenggarakan oleh Kota

Salatiga. Forum Anak Kota Salatiga berdiri pada tahun 2009 yang kemudian dioptimalkan kelembagaannya pada tahun 2010 (Turnip, 2014: 4). Sebagai suatu forum yang sejatinya menjadi wadah bertukar pikiran, Rumanksa menjalankan tugasnya yang meliputi penghubung atau jembatan antara pemerintah dengan anak-anak, dan sebagai pelopor sekaligus pelapor isu-isu tentang hak dan perlindungan anak. Menurut materi advokasi KLA Kota Salatiga, forum anak di Kota Salatiga telah hadir dari tingkat kota hingga pada tingkat kelurahan (Octaviano, 2022: 8). Selain melalui pengadaan forum anak, kebijakan KLA di Kota Salatiga telah diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan lain, seperti pelatihan bagi kader pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penyediaan sarana ramah difabel, berbagai sosialisasi tentang hak anak dan forum anak, pembentukan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), hingga upaya untuk menuju sekolah inklusif yang menghargai keberagaman dan non diskriminatif. Tentunya berbagai program dan kegiatan tersebut diselenggarakan, sebagai perwujudan kebijakan KLA dan bentuk kepedulian nyata pemerintah dan masyarakat terhadap pengakuan hak-hak anak di Kota Salatiga. Dasar hukum penyelenggaraan kebijakan KLA pun sudah tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Salatiga Nomor 47 Tahun 2018.

Salah satu penelitian dengan topik kebijakan Kota Layak Anak yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia,” menegaskan jika peran seluruh lapisan masyarakat menjadi penguat terwujudnya Kota Layak Anak (KLA). Salah satu komponen atau lapisan tersebut adalah Pemerintah Daerah yang memegang peran penting dalam pengadaan kerangka hukum dan kebijakan, yang mendukung sistem data dan informasi perlindungan

anak (Roza & S, 2018: 199). Dijelaskan pula jika Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak perlindungan anak di daerah, harus menyadari kewajiban tersebut yang sudah dituangkan dalam UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Kegiatan perlindungan anak yang diturunkan melalui program atau kegiatan, mewujudkan akibat hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut menunjukkan kedudukan hukum sebagai hal penting yang menunjukkan terjaminnya pelaksanaan klaster perlindungan khusus bagi anak. Dalam hal ini, payung hukum tertulis yang berada paling dekat dengan masyarakat adalah Peraturan Daerah. Di lain sisi menurut hasil penelitian tersebut, ditemukan jika kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dapat diserap dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

Program dan kegiatan perlindungan anak yang diselenggarakan Pemerintah Kota Salatiga menjadi bentuk pelaksanaan dan penghormatan atas penghargaan Kota Layak Anak tingkat madya yang telah diberikan oleh Kementerian PPPA kepada Kota Salatiga. Namun di lain sisi, pernyataan Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga, Nono Rohana, S.Ag., mampu menyita perhatian. Nono Rohana, S.Ag., menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan mengapa Kota Salatiga yang sudah dianugerahi predikat Kota Layak Anak tingkat madya hingga kini tidak memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, pernyataan tersebut disampaikan saat Komisi A DPRD Kota Salatiga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas P3APPKB pada tanggal 25 Februari 2021 yang lalu (Yunus, 2021). Berdasarkan kondisi yang demikian, Pemerintah Kota Salatiga dalam menyelenggarakan perlindungan atas hak-hak anak belum sepenuhnya maksimal dan

prima, mengingat Pemerintah Kota Salatiga melalaikan Peraturan Daerah yang sejatinya memegang kedudukan strategis sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/ kota. Dalam hal perkembangan hukum dan pemenuhan kebutuhan anak, Peraturan Daerah di kabupaten/ kota tentu berfungsi sebagai payung hukum terdekat yang mampu memberi bahkan memenuhi hak atau klaster perlindungan khusus bagi anak. Mengingat telah disebutkan pula di dalam Pasal 59 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 jika Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan khusus kepada anak. Sejalan dengan tidak adanya payung hukum bagi pelaksanaan perlindungan anak di Kota Salatiga, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pun juga tidak didasari oleh Perda kota.

Lebih lanjut, klaster perlindungan khusus dengan ada atau tidaknya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak sejatinya memiliki hubungan mendasar. Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan KLA, diharapkan mampu menghimpun kekhususan kondisi di suatu kabupaten/ kota, mengingat dalam penyusunannya diperlukan pertimbangan landasan baik filosofis, sosiologis, serta yuridis (Surata, 2019: 25). Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA bukan semata sebagai pemenuh amanat Undang-Undang maupun peraturan di tingkat atas, tetapi memang menjadi penampung kondisi dan jalan bagi setiap kabupaten/ kota dalam rangka melakukan perlindungan bagi anak.

Memperhatikan berbagai penelitian terdahulu yang sudah disebutkan menunjukkan jika hasil penelitian berkuat pada pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga. Pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota

Salatiga yang disorot dalam penelitian cenderung pada upaya fasilitasi dan program-program turunan dari kebijakan yang diteliti. Sedangkan dalam dua penelitian terdahulu yang tidak dilakukan di Kota Salatiga, menitikberatkan kajian pada partisipasi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), serta penelitian terhadap tujuh kota di Korea Selatan yang sudah disertifikasi sebagai Kota Ramah Anak atau Kota Layak Anak oleh UNICEF.

Klaster perlindungan khusus sendiri memiliki beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, dijelaskan oleh Kementerian PPPA melalui (Rosalin et al., 2015: 9), di antaranya adalah (1) anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapat pelayanan; (2) jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum; (3) adanya mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak; serta (4) penarikan pekerja anak. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas P3APPKB dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan kegiatan yang bersifat rutin sebagai wujud mendukung dan melaksanakan indikator-indikator tersebut. Kegiatan tersebut berwujud perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) melalui sosialisasi, pelatihan konvensi hak anak bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, advokasi pendidik sebaya sebagai pelapor dan pelopor (2P), serta koordinasi dan sinkronisasi OPD guna mewujudkan hak anak. (DP3APPKB, 2023: 45). Selain kegiatan yang bersifat edukatif, terdapat pelayanan publik pada jam kerja yang meliputi penanganan kasus dan pemenuhan pelayanan bagi korban, seperti mediasi, pendampingan psikolog, rujukan, rumah aman, dan sebagainya (Puspa, 2023).

Terlepas dari berbagai usaha perlindungan dan pengakuan hak anak sebagai bagian pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, fakta terbaru menunjukkan jika jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan di Kota Salatiga cenderung mengalami peningkatan tak bisa dihindari. Tercatat sudah 21 kasus kekerasan anak di Kota Salatiga ditangani oleh Dinas P3APPKB dalam paruh pertama tahun 2023 atau per bulan Juli 2023 (Puspa, 2023). Tren kekerasan anak di Kota Salatiga pun juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut didukung oleh data kekerasan anak sepanjang tahun 2021 sebanyak 28 kasus dan tahun 2022 sejumlah 45 kasus (Rosa, 2023). Lantas dengan kondisi yang demikian, sebagai Kota Layak Anak dengan predikat madya bagaimana sesungguhnya perlindungan khusus terhadap anak dijalankan? Apakah seluruh indikator pada klaster perlindungan khusus telah terpenuhi?

Berdasarkan paparan dan penelitian terdahulu di atas, terdapat suatu aspek yang belum dikaji dan hendak diteliti melalui penelitian ini, yaitu sejauh mana pemenuhan klaster perlindungan khusus dalam kebijakan KLA telah dilakukan. Mengingat masih tingginya jumlah kekerasan anak di tengah penghargaan Kota Salatiga sebagai KLA tingkat madya. Mengacu pada hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. Penelitian ini penting dilakukan mengingat dalam hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa kendala yang diduga ada karena minimnya monitoring, evaluasi, dan *follow up* dalam siklus pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Salatiga. Kendala yang disebutkan dalam hasil penelitian terdahulu di antaranya adalah keberjalanan monitoring Pemerintah Kota Salatiga atas kebijakan

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA); komunikasi dan koordinasi yang kurang intensif; aparaturnya Pemerintah Kota Salatiga tidak memaknai sepenuhnya hak-hak anak sehingga terjadi pelanggaran atas hak anak dalam menjalankan tugas penertiban; hingga masih kurang pemahamannya masyarakat dan lingkungan akan perlindungan hak-hak anak. Berbagai kendala tersebut tentu berkaitan dengan kecakapan internal maupun eksternal Pemerintah Kota Salatiga dalam menjalankan kebijakan Kota Layak Anak (KLA), serta tidak luput pula dengan kealpaan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak yang sepatutnya dijadikan dasar hukum atau payung hukum pelaksanaan kebijakan, mengingat apabila telah diterbitkan suatu Peraturan Daerah, maka pemerintah kabupaten/ kota telah memahami landasan-landasan penting dalam penyelenggaraan kebijakan KLA yang berkaitan dengan kendala-kendala di atas. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat melahirkan dasar pemikiran logis dalam perbaikan pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga, serta menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dan bahan rujukan dalam studi lanjut dengan topik yang serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik desentralisasi dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?
2. Bagaimana evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dituliskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk melihat dan menganalisis praktik desentralisasi kewenangan dan fiskal dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan, diharapkan mampu berkontribusi secara positif bagi perkembangan keilmuan, wawasan, dan wacana pembaca mengenai kajian evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui program-program dari pemerintah kabupaten/ kota. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan dalam penelitian lain dengan topik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini bagi pemerintah adalah menjadi sumbangsih pemikiran dan masukan kepada Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah kabupaten/ kota, sebagai acuan

dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan maupun program Kota Layak Anak ke depannya. Dalam sudut pandang evaluasi kegiatan yang mendukung suatu kebijakan, penelitian ini juga dimaksudkan dapat berkontribusi bagi pemerintah kabupaten/ kota dalam memahami pentingnya landasan hukum atau legalitas di daerah masing-masing dan implikasinya terhadap kemajuan pelaksanaan kebijakan. Sehingga kedepannya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota berdasar pada asas legalitas dan memiliki keselarasan antara peraturan yang berlaku dengan kekhasan masing-masing daerah, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan.

Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat dalam hal evaluasi kebijakan Kota Layak Anak, khususnya bagi orang tua dan pengasuh anak sebagai pihak yang turut serta menegakkan perlindungan anak. Sehingga masyarakat yang sehari-hari berhadapan dengan anak dapat memperlakukan anak dengan sebagaimana mestinya serta sesuai dengan hukum atau regulasi yang berlaku di suatu daerah.

1.5 Kajian Teoritis

1.5.1 Desentralisasi

Pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan dengan tiga prinsip utama, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Utomo, 2012: 2). Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (baik provinsi maupun kabupaten/ kota) berdasarkan asas

otonomi. Selaras dengan pengertian tersebut, salah satu argumen dari B.C. Smith, dalam bukunya yang berjudul *Decentralization: the Territorial Dimension of the State* yang memperkuat alasan dijalankannya desentralisasi dalam pemerintah karena desentralisasi dianggap mampu memberikan kontribusi positif dalam perkembangan demokrasi nasional, mengingat *local government* mampu menjadi sarana pendidikan politik masyarakat, memberikan pelatihan kepemimpinan politik, serta menciptakan stabilitas politik (Muluk, 2009: 5). Lebih spesifik, desentralisasi sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah telah menjadi arah dan pijakan bagi pemerintah lokal. Selain itu bagi negara demokratis, desentralisasi menjadi salah satu indikator demokratisasi, mengingat semakin terdesentralisasi kewenangan, maka semakin demokratis negara tersebut (Yuwanto, 2016: 1).

Pemahaman tentang desentralisasi juga disampaikan oleh Harold F. Alderfer (1964), dengan kacamata studi Amerika Serikat, ia mendefinisikan desentralisasi (dalam khasanah kepustakaan Amerika Serikat disebut sebagai *political decentralization*) sebagai penetapan unit-unit lokal dengan kekuasaan atas bidang tugas tertentu (Muluk, 2009: 11). Sedangkan menurut kepustakaan Inggris, desentralisasi atau *devolution* didefinisikan oleh Conyers (1983) dalam Muluk (2009: 11) sebagai kewenangan politik yang legal dan dipilih secara lokal. Selaras dengan pendapat kedua ahli, Rondinelli, Mc. Coullough, dan Johnson (1989) dalam Muluk (2009: 12) menyusun gagasan desentralisasi sebagai pembentukan unit-unit pemerintahan sub-nasional dengan substansi kegiatan di luar kontrol pemerintah pusat.

Teori desentralisasi pun tidak hanya dirumuskan dengan pendekatan ilmu administrasi negara atau politik saja, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan lain seperti demokrasi liberal dan *neo-marxist*. Hal tersebut pula yang mengantarkan Dennis A. Rondinelli dan David Slater pada perdebatan konsep teori desentralisasi. Menurut karya Rondinelli, dkk yang berjudul *Analyzing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework*, konsep desentralisasi digambarkan melalui pendekatan pilihan publik (*public choice*) dan dianalisis dengan kerangka kerja ekonomi politik yang terintegrasi. Dalam tulisannya, Rondinelli menempatkan desentralisasi sebagai suatu cara efektif dan menghantarkan suatu negara kepada revolusi pemerintahan, termasuk dalam hal mengurangi ketimpangan antar wilayah (Muluk, 2009: 22). Slater sebagai seseorang yang memaknai desentralisasi dengan pendekatan neo-marxistnya menyanggah pandangan Rondinelli dengan beberapa argumen. Argumen utama yang disampaikan Slater yaitu adanya upaya abai Rondinelli atas fakta dominasi kekuasaan dan politik dalam desentralisasi, serta tidak lepasnya desentralisasi dengan sistem politik internasional. Slater juga menentang pandangan Rondinelli karena dianggap tidak berakar pada analisis neo-marxist dan cenderung mengacu pada pandangan Bank Dunia. Perdebatan pandangan tersebut pun hingga kini tak diketahui titik temunya, sehingga yang bisa dipahami adalah keduanya memiliki sudut pandang atau pendekatan yang berbeda terhadap desentralisasi. Melalui perdebatan tersebut pula, desentralisasi lebih dipahami sebagai salah satu cara yang diakui para ahli

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau meminimalisir ketimpangan dibanding sebagai suatu tujuan akhir negara (Muluk, 2009: 22).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat kabupaten/ kota, desentralisasi dapat terjadi dalam dua aspek, yaitu penyerahan kewenangan dan penyerahan urusan fiskal atau keuangan. Desentralisasi kewenangan hadir sebagai *ikon* dari praktik demokrasi, tata kelola negara, distribusi wewenang dan kekuasaan, serta tanggung jawab bersama dalam suatu negara (Azhar, 2012: 63). Berkaitan dengan tanggung jawab, menurut Musgrave dan Oates dalam (Alfano, 2009: 18) pemerintah sebagai pelaksana fungsi negara memang ditugaskan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Heterogenitas di masyarakat menimbulkan berbagai tuntutan yang sulit diseragamkan, sehingga desentralisasi kewenangan hadir sebagai solusi atas pemenuhan tanggung jawab tersebut. Pemikiran yang demikian pula mengantarkan Indonesia pada penyelenggaraan desentralisasi kewenangan di tingkat kabupaten/ kota.

Adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tentu mendorong integrasi politik dan ekonomi. Pemerintah daerah diberikan hak oleh pusat dalam mengambil keputusan yang bertujuan mengoptimalkan kesejahteraan daerahnya, begitu pula dengan penganggaran atau finansial yang dibutuhkan dalam program kerja (Alfano, 2009: 20). Sehingga pengaturan pembiayaan daerah dilakukan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahannya. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan dibebankan melalui APBD dengan sumber pendapatan berupa

pajak, retribusi, pemberian bagi hasil, transfer keuangan, serta pendapatan lainnya yang diperoleh secara legal (Kharisma, 2013: 102). Hal tersebut menunjukkan jika pemerintah daerah diarahkan untuk mandiri secara finansial, khususnya dalam membiayai kegiatan wilayahnya. Hal tersebut semakin diperkuat oleh pemikiran Bahl dan Linn (1992) serta Shah (1994) dalam (Gedeona, 2009: 168), menurutnya desentralisasi fiskal menjadi cara tepat dalam menghindari inefisiensi dan ketidakefektifan pemerintah, juga menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam ranah keuangan.

Mengacu pada penjabaran tentang desentralisasi di atas, penelitian ini akan diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan dan evaluasi suatu kebijakan publik, yakni kebijakan Kota Layak Anak. Dimana kebijakan tersebut telah diserahkan kewenangan kegiatan atau program maupun kewenangan fiskalnya kepada masing-masing kabupaten/ kota oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian juga dapat diarahkan pada bagaimana bentuk-bentuk kegiatan Kota Layak Anak diselenggarakan, serta bagaimana pembiayaan atas kegiatan tersebut, mengingat dalam pelaksanaannya di tingkat kabupaten/ kota (termasuk Kota Salatiga), anggaran kebijakan Kota Layak Anak bersumber dari keuangan daerah masing-masing.

1.5.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi sebagai kata serapan dalam Bahasa Indonesia bersumber dari perbendaharaan kata Bahasa Inggris, yakni *evaluation*. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia evaluasi diartikan sebagai upaya pengumpulan bukti untuk diukur efektivitas dan dampak dari suatu objek, program, maupun proses. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, evaluasi merupakan kegiatan yang bertujuan mendalami suatu objek dan menentukan seberapa besar nilai, makna, atau jumlahnya (Akbar & Mohi, 2018: 9). Konsep evaluasi juga disampaikan oleh (Affrian, 2020: 1) sebagai cara yang dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan dicapai dan sejauh mana kesenjangan atau jarak antara harapan dan realita. Memahami makna dan tujuan tersebut, evaluasi sebagai suatu kegiatan harus dilakukan dengan kehati-hatian, strategi atau langkah yang tepat, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Michael Queen Paton dalam (Akbar & Mohi, 2018: 10) menerangkan jika evaluasi merupakan aktivitas terstruktur dalam menggali informasi dan dampak atas suatu program dengan hasil akhir berupa penilaian secara rinci. Selaras dengan pendapat tersebut, Daniel L. Stufflebeam, Alkin, C.H. Weiss, dan Evert Vendung mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan melihat atau mendalami pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang terstruktur dengan prosedur tertentu dan menghasilkan penilaian guna menjadi pendukung langkah atau intervensi pemerintah selanjutnya (Akbar & Mohi, 2018: 11). Berkaitan dengan hal tersebut, F.G. Caro (1971) melalui bukunya yang berjudul *Reading in Evaluation Research* memperkenalkan istilah riset evaluasi (*evaluation research*) atau riset evaluatif (*evaluative research*) yang

kemudian digunakan pemerintah dan peneliti sebagai istilah evaluasi kebijakan (Akbar & Mohi, 2018: 11).

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan jika evaluasi kebijakan menjadi salah satu bagian akhir dari siklus formulasi kebijakan publik. Mengamati dan mendalami implementasi, menilai atau mengukur dampak yang dihasilkan, serta menentukan langkah atau keputusan selanjutnya atas suatu kebijakan yang sedang dijalankan. Keputusan tersebut dapat berupa (1) dilanjutkan; (2) diperbaiki; (3) dihentikan; atau (4) dirumuskan kembali sehingga mencapai alternatif dan tujuan baru (Hajaroh, 2018: 42). Dengan demikian evaluasi kebijakan menjadi tahap krusial dan sangat dibutuhkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kebijakan, program, dan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Serta menunjukkan jika proses analisis kebijakan tetap memiliki 'sabuk pengaman' agar keberjalanan dan tujuannya sesuai dengan yang dirumuskan.

William N. Dunn juga ikut menyumbangkan pemikirannya dalam pengembangan teori evaluasi kebijakan, ia mendefinisikan evaluasi secara umum sebagai padan makna dari penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) (Hidayaturrahman et al., 2020: 136). Lebih lanjut, (Dunn, 2003: 608) menekankan jika hasil akhir dari evaluasi kebijakan berupa informasi berkenaan dengan kinerja kebijakan, apa perbedaan yang dibuat, serta ketercapaian tujuan awal dibuatnya suatu kebijakan. Dalam upayanya memposisikan diri sebagai evaluator, (Dunn,

2003: 610) menerangkan indikator-indikator dalam melakukan evaluasi atas suatu kebijakan publik, yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*)

Indikator ini berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan kebijakan atas tujuan atau harapan yang ditetapkan di awal perumusan kebijakan. Sehingga evaluator dapat menilainya dari pelayanan atau produk yang diberikan oleh unit pelaksana (dinas tertentu sebagai representasi negara dan pemerintah).

2. Efisiensi (*efficiency*)

Indikator efisiensi dengan padan kata kedayagunaan cenderung merujuk pada besaran usaha, baik material maupun non material yang dilakukan untuk memaksimalkan efektivitas.

3. Kecukupan (*adequacy*)

Indikator kecukupan mengacu pada seberapa jauh pencapaian pelaksanaan kebijakan dapat menyelesaikan masalah dan/ atau memenuhi kebutuhan.

4. Keadilan (*equity*)

Indikator keadilan berhubungan dengan pendistribusian nilai materi dan kebermanfaatan dari suatu program atau kebijakan kepada masyarakat, mengingat masyarakat terbagi atas kelompok-kelompok sebagai akibat dari batas wilayah maupun administrasi. Sehingga kebijakan yang berorientasi pada indikator ini idealnya adalah

kebijakan yang mendistribusikan manfaat, tujuan, dan nilai materialnya secara adil atau merata.

5. Responsivitas (*responsiveness*)

Indikator responsivitas menitikberatkan penilaian atas kebijakan yang dijalankan terhadap kemampuan memuaskan kebutuhan, preferensi, maupun nilai-nilai tertentu di masyarakat. Indikator ini menjadi penting mengingat suatu kebijakan akan terpenuhi tujuannya apabila kebutuhan aktual di lapangan dapat terakomodir.

6. Ketepatan (*appropriateness*)

Indikator ketepatan dalam evaluasi kebijakan ditujukan untuk menghimpun penilaian publik atas tujuan akhir suatu kebijakan publik benar-benar berguna atau bernilai. Sehingga secara sederhana, indikator ketepatan berusaha menunjukkan nilai atau harga dari tujuan-tujuan program yang dijalankan.

Berdasarkan uraian para ahli di atas, pemikiran William N. Dunn menjadi pendekatan yang akan digunakan sebagai arah penelitian ini. Indikator yang ada ditujukan untuk mendalami evaluasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga dengan sistematis dan meminimalisir aspek yang dilewatkan oleh penulis. Selain indikator yang komprehensif, teori evaluasi kebijakan William N. Dunn juga memiliki fleksibilitas dan integrasi atas berbagai pendekatan. Sehingga proses evaluasi tetap dapat dilakukan dengan berlandaskan teori tersebut dan menyesuaikan konteks dan situasi kebijakan di lapangan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Sejalan dengan teori di atas, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Salatiga menerapkan asas pemerintahan desentralisasi. Sehingga Kota Salatiga memiliki tanggung jawab dalam hal kewenangan dan keuangan yang akan dilaksanakan di lapangan. Selain teori desentralisasi, penelitian yang akan menitikberatkan pada kajian evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga juga akan berpedoman pada teori dan indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn.

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep

No.	Indikator	Definisi	Keterangan
1.	Desentralisasi Kewenangan	Penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga daerah memiliki keleluasaan menentukan keputusan yang lebih tepat dan efisien.	a) Bentuk kegiatan atau program kerja klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga. b) Hubungan atau komunikasi dan pelaporan kinerja antara pemerintah kota dengan pemerintah di tingkat atasnya dalam klaster perlindungan khusus kebijakan Kota Layak Anak.
2.	Desentralisasi Fiskal	Pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat dipindahkan ke pemerintah daerah. Sehingga sumber daya yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan untuk mencapai kemandirian	a) Sumber dana/ pembiayaan kegiatan pada klaster perlindungan khusus Kota Layak Anak. b) Perencanaan anggaran kegiatan klaster perlindungan khusus

No.	Indikator	Definisi	Keterangan
		peyelenggaraan kegiatan di daerah.	kebijakan Kota Layak Anak.
3.	Efektivitas	Menilai ketercapaian tujuan kebijakan atas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus melalui program dan kegiatan yang dijalankan Dinas P3APPKB, khususnya Bidang KPA.	a) Tujuan klaster perlindungan khusus kebijakan Kota Layak Anak, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anak yang mendapat layanan perlindungan khusus; 2. Jumlah proses diversi bagi anak berhadapan dengan hukum; 3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; 4. Jumlah anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk.
4.	Efisiensi	Mengukur jumlah dan besaran usaha dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus.	a) Pemanfaatan atau penggunaan sumber daya yang dimiliki, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah waktu yang disediakan Dinas P3APPKB dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan terkait klaster perlindungan khusus; 2. Besaran tenaga dan jumlah karyawan yang tersedia untuk

No.	Indikator	Definisi	Keterangan
			<p>menjalankan kebijakan dan pelayanan klaster perlindungan khusus;</p> <p>3. Alokasi biaya atau anggaran dalam menjalankan kebijakan secara efisien.</p>
5.	Kecukupan	Mengukur pencapaian hasil pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dalam memecahkan masalah perlindungan anak.	a) Perubahan positif yang disertai bukti atau data dalam pelaksanaan kebijakan KLA, utamanya klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga.
6.	Keadilan	Menilai manfaat dari pelaksanaan kebijakan didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok masyarakat.	<p>a) Akses yang sama terhadap manfaat kebijakan Kota Layak Anak, khususnya klaster perlindungan khusus bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>b) Distribusi manfaat kebijakan sejalan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.</p>
7.	Responsivitas	Kemampuan Dinas P3APPKB dalam mengenali dan mengakomodir kebutuhan maupun aspirasi masyarakat.	<p>a) Program-program Dinas P3APPKB, khususnya Bidang KPA yang mengutamakan kebutuhan masyarakat.</p> <p>b) Upaya Dinas P3APPKB dalam menanggapi kritik dan saran dari masyarakat.</p>
8.	Ketepatan	Menilai hasil dari pelaksanaan kebijakan	a) Respon masyarakat terhadap program dan

No.	Indikator	Definisi	Keterangan
		Kota Layak Anak yang diinginkan benar-benar bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat.	kegiatan dalam kebijakan Kota Layak Anak, khususnya klaster perlindungan khusus. b) Tingkat kepuasan masyarakat, utamanya orang tua dan anak atas program dan kegiatan kebijakan Kota Layak Anak.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dikaji, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena (Creswell, 2009: 126). Data yang digunakan menyusun dan memperkuat penelitian merupakan data yang diperoleh di lapangan secara langsung oleh peneliti. Menyesuaikan jenis penelitian kualitatif, tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menyajikan gambaran mengenai situasi riil serta menghasilkan makna dan implikasi atas suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2014: 47).

Oleh karena itu dengan metode kualitatif deskriptif, peneliti melakukan penggambaran objek penelitian sejak dimulainya kebijakan hingga keadaan saat ini melalui data, fenomena, serta kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pemecahan masalah yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif

atau dituangkan melalui kata-kata hingga mencapai suatu kesimpulan. Melalui metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan analisis dan olah data selama menjalankan penelitian di Kota Salatiga, khususnya dalam mendalami evaluasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian ini adalah Kota Salatiga. Lingkup kota dipilih sebagai situs penelitian karena siklus kebijakan Kota Layak Anak (KLA), termasuk pelaksanaan dan evaluasi sebagai fokus penelitian melibatkan berbagai komponen atau pihak di Kota Salatiga. Misalnya dalam pelaksanaan kebijakan, pihak yang terlibat tidak hanya instansi pemerintah, melainkan juga anak-anak, pemegang kekuasaan legislatif, pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan, lembaga non pemerintahan, serta *stakeholder* lain. Sehingga Kota Salatiga sebagai situs dalam penelitian kebijakan Kota Layak Anak (KLA), sesuai dengan lingkup atau ranah kebijakan.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan pihak, baik individu maupun kelompok, yang mampu menceritakan atau menjadi informan dalam penelitian. Sejalan dengan penelitian ini, pihak yang mampu menjelaskan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga adalah:

1. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga.
2. Pelaksana Teknis Klaster Perlindungan Khusus Bidang KPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Pengelola Rumah Aman sebagai instansi lintas sektor atau mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga.
4. Perwakilan Forum Anak Kota Salatiga sebagai representasi anak-anak di Kota Salatiga, mengingat anak merupakan sasaran utama dari kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan pihak yang terlibat dalam kegiatan ranah perlindungan khusus.

1.7.4 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian cenderung disajikan dalam rangkaian kata, naskah, uraian verbal, foto, serta tindakan atau peristiwa. Hal tersebut dikarenakan aktivitas dan unsur kehidupan manusia, seperti budaya, perilaku, dan gagasan yang diselidiki tidak dapat dinyatakan dan diukur dalam satuan angka. Data berupa diagram statistik yang relevan dengan penelitian mampu menjadi penguat argumen dan data-data tersebut dapat diperoleh dari situs dan subjek penelitian.

1.7.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan untuk membangun dan memperkuat analisis penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer didefinisikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti atau hasil dari proses pengumpulan data di lapangan bersama dengan informan. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan informan atau narasumber.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung atau melalui sumber data yang sudah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kepustakaan dan informasi dari berbagai media yang mendukung atau memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sehingga dengan adanya pendukung data primer, tercapai argumen dan analisis yang kuat.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang jelas dan linear. Beberapa cara yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara termasuk dalam upaya pemenuhan sumber data primer dalam penelitian ini. Dilakukan melalui dialog interaktif antara peneliti dengan informan dan didasari panduan wawancara atau *interview guide*. Panduan wawancara berisikan

pertanyaan dengan format jawaban terbuka, dengan tujuan mampu mengungkap pemikiran, persepsi, dan perasaan informan atas peristiwa, fakta, maupun gejala yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam proses wawancara, selain terjadi aktivitas tanya jawab sesuai panduan, peneliti juga mendengarkan, merekam jawaban informan, serta menindaklanjuti jawaban informan dengan pertanyaan tambahan yang selaras dengan topik penelitian.

2. Literatur

Teknik ini dimulai dengan pengumpulan data melalui kepustakaan yang sejalan dengan topik penelitian. Kepustakaan tersebut meliputi buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang dapat berwujud cetak maupun digital dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang berusaha dipecahkan dalam penelitian. Selain dokumen publik, dokumen pribadi seperti rekaman, catatan, dan dokumentasi yang didapat dari proses penelitian juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, baik secara langsung di lapangan maupun informasi kepustakaan, peneliti melakukan analisis dan interpretasi data. Sebagai proses lanjutan, peneliti memulainya dengan memilah data yang dibutuhkan dalam membangun substansi penelitian melalui reduksi data, kemudian melakukan analisis data yang disesuaikan dengan arah pembahasan yang ingin dibangun atau menjawab permasalahan dalam penelitian, serta diakhiri dengan mencapai suatu kesimpulan.

1.7.8 Kualitas Data

Guna menjamin kualitas dan kesahihan data, diperlukan proses validitas data dalam suatu penelitian. Validitas atau autentisitas bertujuan menjamin hasil penelitian dan interpretasi peneliti tepat (Raco, 2010: 133). Triangulasi dipilih sebagai teknik yang digunakan untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian. Pemeriksaan kualitas data dilakukan dengan memanfaatkan instrumen lain di luar data yang diperoleh. Menurut Denzin (1978) dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 76), terdapat empat macam triangulasi data, yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi data dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi sumber sebagai media pengukur kualitas data dilakukan dengan membandingkan keakuratan informasi atas data yang diperoleh dengan berbagai sumber lain. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam triangulasi sumber data yaitu:

1. Membandingkan informasi yang disampaikan narasumber di ranah publik, dengan yang disampaikan secara pribadi;
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (data sekunder) yang berkaitan.